



IMPLEMENTASI PARENTING CLASS PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) DALAM MEWUJUDKAN POLA PENGASUHAN ANAK DI RW 8 KELURAHAN TANDES

Bonifasius Deva Putratama, Susi Hardjati

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstrak

Salah satu hak anak yang penting adalah hak pengasuhan. Salah satu hal penting dalam pengasuhan adalah mencegah keterpisahan anak dari lingkungan keluarga. Dengan meningkatnya kasus perceraian yang berpengaruh terhadap kualitas hubungan orang tua dengan anak, perkembangan anak baik. Sehingga program parenting class hadir di balai RW 8 Kelurahan Tandes sebagai unit layanan keluarga untuk memampukan para orang tua agar memiliki pola pengasuhan anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis dan mendeskripsikan implementasi parenting class pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) dalam mewujudkan pola pengasuhan anak di RW 8 Kelurahan Tandes. Pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini adalah 1) Program, menunjukkan bahwa parenting class ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai peran orang tua, manajemen ekonomi keluarga, dan pengawasan positif terhadap penggunaan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan anak di lingkungan keluarga sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun masih terdapat orang tua yang belum memiliki kesadaran dan pemahaman dalam mendidik anak. 2) Organisasi pelaksana, menunjukkan bahwa program parenting class dari DP3APPKB dapat meningkatkan pemahaman orang tua dalam mendidik anak melalui materi yang diberikan narasumber ahli pada bidang terkait pola pengasuhan anak. 3) Sasaran program, menunjukkan bahwa program parenting class yang dilakukan oleh aparat pemerintah setempat, dapat berhasil jika terdapat kerjasama yang kuat antara masyarakat dan pihak pelaksana. Namun masih kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan parenting class disebabkan.

Kata Kunci: Implementasi, Parenting Class, Kelurahan Tandes.

PENDAHULUAN


Anak memiliki hak-hak melekat sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun, dan salah satu hak anak yang penting adalah hak pengasuhan. Hak pengasuhan anak mencakup tanggung jawab orang tua dalam memberikan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan kepada anak sejak dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa (Somaliagustina & Sari, 2018). Pengasuhan anak dapat dilakukan di berbagai hal, termasuk dalam keluarga inti, keluarga besar, orang tua asuh, perwalian, pengangkatan anak (adopsi), dan panti sebagai opsi terakhir. Penting bahwa pengasuhan anak tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, tetapi juga mencakup aspek emosional, kelekatan, dan keselamatan. Pemenuhan kebutuhan ini harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak dan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan (Setiawan et al., 2019).

Kemampuan dan keterampilan orang tua memainkan peran penting dalam memberikan pengasuhan yang baik (Novianti, 2018). Kapasitas ini tidak selalu terkait dengan tingkat pendidikan, status sosial, atau status ekonomi, melainkan lebih terkait dengan kemauan dan kemampuan belajar orang tua serta kemampuan mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap orang tua memiliki potensi untuk memberikan pengasuhan yang baik, asalkan mereka bersedia belajar dan menerapkannya dalam praktik sehari-hari (Setiawan, 2018).

Penelitian oleh Ikrima dan Khoirunnisa (2021). menunjukkan bahwa anak-anak yang tidak memiliki kelekatan kepada orang tua cenderung lebih rentan terhadap stres. Kelekatan tersebut berdampak pada depresi, kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain, dan masalah perilaku seperti agresi dan perilaku anti-sosial. Oleh

karena itu, dalam Konvensi Hak Anak, diakui bahwa anak memiliki hak untuk merasa aman, dan hal ini menjadi esensi dari kelekatan yang kuat antara orang tua atau pengasuh dengan anak. Untuk membangun kelekatan yang merupakan hak pengasuhan anak, penting bahwa hak ini dipenuhi dan dijamin dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Sayangnya, masih terdapat banyak keluarga yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan peran pengasuhan (Masni, 2017). Oleh karena itu, setiap orang tua diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam dan mampu memenuhi hak pengasuhan anak guna mendukung tumbuh kembang anak dengan sehat. Salah satu hal penting dalam pengasuhan adalah mencegah keterpisahan anak dari lingkungan keluarga (Ramadhani & Krisnani, 2019). Berikut jumlah perceraian di Indonesia :


Gambar 1. Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia Tahun 2015-2022



Sumber : bps.go.id

Dari gambar diatas dapat diketahui pada tahun 2015 hingga 2022 angka kasus perceraian cukup meningkat. Berikut 5 provinsi dengan jumlah kasus perceraian terbanyak di Indonesia :

Gambar 2. 5 Provinsi dengan kasus perceraian terbanyak di Indonesia pada tahun 2022



Sumber: bps.go.id

Dari gambar diatas, Provinsi

Jawa Barat memiliki kasus perceraian terbanyak di Indonesia yaitu sebesar 113.43 pada tahun 2022. Kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Timur memiliki 102.065 kasus perceraian terbanyak urutan kedua. Provinsi Jawa Timur memiliki 38 kabupaten atau Kota. Kabupaten Malang merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki kasus perceraian terbanyak di Provinsi Jawa Timur, kemudian disusul oleh Kota Surabaya memiliki urutan kedua. Hal tersebut didukung oleh tabel dibawah ini :

Tabel 1. 5 Kabupaten Atau Kota yang Memiliki Kasus Perceraian Terbanyak Di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2020-2022

Kabupaten atau Kota	Jumlah Kasus		
	2020	2021	2022
Kabupaten Malang	6.707	6.370	8.195
Kota Surabaya	5.154	5.726	6.933
Jember	354	5 864	6 779
Banyuwangi	5 684	5 974	6 005
Sidoarjo	4 176	4 100	4 949

Sumber : bps.go.id

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa Kabupaten Malang memiliki jumlah kasus perceraian terbanyak dan meningkat di Provinsi Jawa Timur. Kemudian disusul oleh Kota Surabaya yang memiliki jumlah kasus perceraian terbanyak kedua dan meningkat di Provinsi Jawa Timur. Perceraian berpengaruh terhadap kualitas hubungan orang tua dengan anak, perkembangan anak baik dalam bidang akademik maupun non-akademik hingga kekhawatiran, stres, dan kecemasan. Namun, tidak semua perceraian menghasilkan dampak negatif yang sama, dan setiap keluarga dapat merespons secara berbeda (Mansur, 2018). Faktor-faktor seperti dukungan sosial, kualitas komunikasi, dan kesediaan untuk bekerja sama setelah

perceraian dapat mempengaruhi sejauh mana dampak negatif dapat dikurangi. Seiring waktu dan upaya yang dilakukan oleh kedua orang tua, pengaruh perceraian terhadap pengasuhan anak dapat diminimalkan (Iksan, 2020). Dengan demikian, menjadi suatu keharusan untuk menyediakan layanan keluarga untuk memberikan dukungan kepada orang tua atau pengasuh yang bertanggung jawab terhadap anak dalam melaksanakan kewajiban mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang - Undang tersebut menekankan bahwa orang tua atau pengasuh memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, melindungi, menumbuh kembangkan bakat anak, mencegah perkawinan anak, dan membangun pendidikan karakter pada anak (Trisnawati & Suwanda, 2022). Sebagai langkah menuju pemenuhan hak pengasuhan anak, layanan keluarga sebagai pendamping keluarga menjadi sebuah solusi yang berpotensi meningkatkan kualitas pengasuhan dan memberikan dampak positif pada tumbuh kembang anak-anak (Alia & Irwansyah, 2018). Seiring dengan kebutuhan layanan keluarga yang belum banyak dikenal oleh keluarga sebagai upaya penyelamatan anak dan orang tua, Pemerintah melalui Dinas PPPA sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjalankan kewenangan urusan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan PPPA menjalankan kewenangan teknis yaitu menyediakan layanan untuk mewujudkan keluarga yang berkesetaraan gender dan sesuai hak anak yaitu mempunyai layanan PUSPAGA.

Dalam rangka ini, Dinas PPPA menyelenggarakan layanan Pusat Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PUSPAGA) sebagai tempat pembelajaran yang bertujuan

meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui peningkatan kualitas orang tua, keluarga, atau individu yang bertanggung jawab terhadap anak. Layanan ini bertujuan menciptakan kebutuhan anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan dan menetap demi kepentingan terbaik anak. Ini termasuk juga perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran. PUSPAGA sebagai unit layanan keluarga memiliki peran penting dalam memberdayakan orang tua untuk bertanggung jawab atas tugas pengasuhan anak seperti mengasuh, mendidik, melindungi anak, menumbuhkembangkan minat dan bakat anak, mencegah perkawinan usia anak, serta membangun karakter dan nilai-nilai budi pekerti (Syahputri, 2022). Seluruh upaya ini selaras dengan amanah yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun jumlah keluarga mencapai 81,2 juta, yang seharusnya bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak dalam semua aspeknya, baik fisik, spiritual, mental, dan sosial, masih terdapat kendala dalam menjalankan fungsi keluarga secara optimal.

Oleh karena itu, kehadiran PUSPAGA sangat penting untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan diharapkan dapat berkolaborasi, bersinergi, dan melengkapi layanan keluarga lainnya yang telah dibentuk oleh Kementerian/Lembaga lainnya, yang memiliki tujuan serupa yaitu mendukung keluarga dalam melaksanakan fungsi pengasuhan anak sesuai dengan hak anak. Dalam rangka mengembangkan Layanan Keluarga PUSPAGA, penting untuk mengintegrasikannya dalam era otonomi daerah dengan memberikan kewenangan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyediakan

unit layanan bagi keluarga. Langkah ini dapat diperkuat dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sejalan dengan amanat ini, pemerintah diharapkan menjadikan unit layanan keluarga sebagai bagian integral dari strategi pencegahan dan promosi untuk memampukan orang tua atau individu yang bertanggung jawab terhadap anak.

Dalam proses pengembangannya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas PPPA) dapat memperluas layanannya hingga mencakup tingkat kecamatan, kelurahan dan balai RW. Pentingnya kemudahan akses bagi masyarakat untuk mengakses PUSPAGA menjadi fokus utama, sehingga layanan yang diusulkan diwujudkan dalam konsep "*one stop services*" atau yang lebih dikenal dengan Layanan Satu Pintu Keluarga Berbasis Hak Anak. Diharapkan bahwa dengan adanya PUSPAGA, jumlah anak yang menghadapi masalah akibat pengasuhan yang kurang optimal dapat berkurang. PUSPAGA juga diharapkan dapat menjadi pendorong terbentuknya keluarga sebagai agen perubahan, yakni Keluarga Pelopor dan Pelapor (2P). Keluarga Pelopor menjadi contoh yang mempraktikkan pengasuhan sesuai hak anak, sementara Keluarga Pelapor membantu mengidentifikasi keluarga yang rentan. Hal ini juga diharapkan dapat mendukung target Generasi Emas pada tahun 2045.

Pelayanan PUSPAGA di Balai RW terdapat dua layanan yaitu : *parenting class* yang berisikan sosialisasi, edukasi, bimbingan masyarakat dan pembelajaran tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan Perempuan dan pengasuhan positif,

ketahanan keluarga serta perkembangan dan keselamatan anak. Pelayanan kedua adalah konseling yang berisikan layanan konseling atau konsultasi terkait permasalahan keluarga. Pelayanan PUSPAGA balai RW dilaksanakan oleh fasilitator PUSPAGA balai RW yang terdiri dari relawan PKBM, satgas PPA, penyuluh KB, kader KSH/PKK, kader PUSPAGA balai RW, psikolog volunteer, psikolog puskesmas, serta LSM/NGO Pemerhati Anak. Kelurahan Tandes merupakan salah satu kelurahan di Surabaya yang memiliki pelayanan PUSPAGA balai RW.

Balai RW 8 merupakan salah satu lokasi pelayanan PUSPAGA di Kelurahan Tandes. *Parenting Class* balai RW 8 dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis mulai tanggal 14 September – 19 Desember 2023. *Parenting Class* dimulai dengan menyiapkan ruang Zoom oleh Dinas DP3APPKB. Link Zoom akan dibagikan kepada fasilitator PUSPAGA, dan fasilitator akan bergabung dengan warga melalui Zoom. Sebelum mengikuti pertemuan Zoom, warga diminta untuk mengisi daftar hadir. Setelah persiapan selesai, materi sesuai tema akan disampaikan oleh narasumber. Warga dapat melihat dan mendengarkan materi melalui komputer fasilitator balai RW atau mengikuti Zoom secara mandiri. Sesi penyampaian materi akan diakhiri dengan sesi tanya jawab, refleksi, dan evaluasi terhadap kesesuaian materi dari narasumber. Berikut materi yang disampaikan fasilitator dan daftar hadir pada setiap hari Selasa dan Kamis mulai tanggal 14 September – 19 Desember 2023:

Tabel 2. Materi dan Daftar Hadir *Parenting Class* di Balai RW 8

Tanggal	Materi	Daftar Hadir (orang)
14 September 2023	Manajemen Stress Untuk Orang Tua	13
19 September 2023	Peran Orang Tua Agar Anak Jadi Sehat Mental	9

26 September 2023	Waspada Pencurian Data dan Aplikasi Berbahaya Bagi Anak	5
3 Oktober 2023	Mengasuh Anak Di Era Digital	6
5 Oktober 2023	Manajemen Emosi dan Ketahanan Keluarga	6
10 Oktober 2023	Membangun Pengasuhan Positif Untuk Mengembangkan Potensi Anak	4
17 Oktober 2023	Growth Mindset Pada Anak	3
24 Oktober 2023	Peran Pendidikan Keluarga Untuk Tumbuh Kembang Anak Agar Terbentuk Konsep Diri	8
31 Oktober 2023	Pentingnya Kesehatan Mental Untuk Anak-anak	5
7 November 2023	Pemberian Makan Responsif: Membangun Hubungan Positif Anak dengan Makanan	4
14 November 2023	Menikah Tak Hanya Sah. Membangun Komunikasi Keluarga Harmonis (sudut pandang suami)	2
21 November 2023	Mengerti dan Melindungi: Menghadapi Bullying di Dunia Anak	3
28 November 2023	Spiritual Parenting Untuk Ketahanan Keluarga	3
5 Desember 2023	Keluargaku Toxic atau Bukan?	2
12 Desember 2023	Ibu Berdaya Keluarga Tangguh	6

19 Desember 2023	Orang Tua Generasi Milenial	3
------------------------	--------------------------------	---

Sumber: Ketua RW 8 Kelurahan Tandes

Dapat diketahui tabel diatas, terdapat beberapa materi yang berbeda pada setiap pertemuan serta dihadiri oleh 2-13 warga RW 8 Kelurahan Tandes. Padahal *parenting class* bertujuan untuk memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan positif untuk perkembangan anak, serta mencegah tindakan kekerasan seksual. Namun, pada kondisi faktualnya layanan *parenting class* di RW 8 masih terdapat beberapa hambatan yaitu terkait kehadiran masyarakat RW 8 Kelurahan Tandes yang masih sedikit yaitu dalam satu pertemuan dihadiri oleh 2-13 warga. Selain itu terdapat hambatan lain yaitu terkait sarana dan prasarana di balai RW 8 yaitu tidak adanya printer, LCD/Proyektor, dan X-banner. Didukung oleh pernyataan oleh Ketua RW sebagai berikut :

"Ya kalo sarana dan prasaranya sudah cukup baik mas, tapi gak ada printer, X-banner dan kabel HDMI. Di Balai RW ini fasilitasnya ya ada aula untuk pertemuan. Disini juga ada program sukarela buat bersihin balai ini mas sama pertemuan rutin bahas saran dan masukan dari warga tentang sarana dan prasarananya."

Dalam hal ini peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian implementasi program *parenting class* pusat pembelajaran keluarga dalam mewujudkan pola pengasuhan anak di RW 8 Kelurahan Tandes. Hal ini dilakukan untuk mengetahui menganalisis dan mendeskripsikan implementasi *parenting class* pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) dalam mewujudkan pola pengasuhan anak di RW 8 Kelurahan Tandes dengan menggunakan teori implementasi program David C. Korten dalam Fatonah

et al., (2021). Dalam teori tersebut dijelaskan bahwasannya implementasi program harus didasarkan pada tiga elemen, suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama adalah program, kedua organisasi pelaksana, ketiga kelompok sasaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mereferensi pada teori implementasi program yang dikemukakan oleh David C. Korten dalam Fatonah et al., (2021). yang terdiri dari 3 indikator yaitu: program, organisasi pelaksana, kelompok sasaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan implementasi *parenting class* pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) dalam mewujudkan pola pengasuhan anak di RW 8 Kelurahan Tandes. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan yang ditentukan secara purposive sampling. Pemilihan informan didasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Informasi yang kita dapat dalam menuntaskan penelitian ini adalah Ketua RW, Kader KSH dan Kasi Kesra Kelurahan Tandes. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk mengamati dan mencatat langsung kejadian di lapangan. Dokumentasi juga menjadi salah satu teknik pengumpulan data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh (Miles et al., 2014). Model ini melibatkan proses pengumpulan data melalui berbagai teknik pengumpulan yang mendukung penelitian, kemudian dilakukan kondensasi data untuk memilih dan mengabstraksi informasi yang diperoleh dari lapangan. Data tersebut disajikan

dalam bentuk naratif yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Tahap akhir analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang bertujuan untuk mencari makna dari data yang dikumpulkan. Pemilihan model analisis data yang interaktif dipilih karena dapat menyimpulkan dan menyederhanakan data dengan efektif dan efisien selama penelitian berlangsung. Hal ini akan menghasilkan temuan penelitian yang objektif, valid, dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PUSPAGA Balai RW adalah Pusat Pembelajaran Keluarga yang berada di Balai RW untuk memberikan layanan konseling/konsultasi, promosi/sosialisasi, bimbingan masyarakat bagi keluarga dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat RW melalui berjejaring dengan banyak pihak serta masyarakat pemerhati keluarga khususnya perempuan dan anak. Disisi lain PUSPAGA balai RW memiliki tugas dan fungsi yaitu melakukan upaya preventif dan promotif di bidang ketahanan keluarga melalui sosialisasi, bimbingan, pendampingan dan penyediaan layanan informasi edukasi keluarga. Pelayanan PUSPAGA di balai RW terdapat dua layanan yaitu : *parenting class* yang berisikan sosialisasi, edukasi, bimbingan masyarakat dan pembelajaran tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan Perempuan dan pengasuhan positif, ketahanan keluarga serta perkembangan dan keselamatan anak. Pelayanan kedua adalah konseling yang berisikan layanan konseling atau konsultasi terkait permasalahan keluarga. Layanan *parenting class* bertujuan untuk memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan positif untuk perkembangan anak, serta mencegah tindakan kekerasan seksual.

Model implementasi menurut David C. Korten dalam Fatonah et al., (2021) mengatakan bahwa model ini lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program Korten menggambarkan model ini memiliki tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program dimana yang pertama terdapat mengenai program, yang kedua mengenai pelaksanaan program, dan yang ketiga mengenai kelompok sasaran. Program akan berhasil dilaksanakan ketika terdapat kesesuaian ketiga unsur implementasi program.

Program

Menurut David C. Korten dalam fatonah et al., (2021) kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Program yang dimaksud adalah *parenting class* sedangkan kelompok sasarannya adalah orang tua. *Parenting Class* adalah pendidikan yang diberikan kepada orang tua yang memiliki kemampuan untuk mendidik dan merawat anak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga menciptakan sumber manusia yang berkualitas di masa yang akan datang. Dalam prakteknya, orang tua RW 8 Kelurahan Tandés belum sepenuhnya bisa mendidik anak dengan baik. Ada banyak faktor penyebab pendidikan di dalam keluarga yang seharusnya ini telah diberikan orang tua dalam mendidik anak ialah: (1) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tua tentang kedudukan peran dan fungsi serta tanggung jawab orang tua dalam hal pendidikan anak-anak di rumah. Kekurangan pengetahuan dan pemahaman bisa disebabkan karena tingkat pendidikan orang tua yang rendah. (2) Kuatnya tarikan pergaulatan ekonomi orang tua dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan keluarga. Sehingga orang tua mengabaikan peran-

peran sebagai fungsi dan tugas, bahkan ada yang tanpa disadari. Akibat tuntutan kebutuhan ekonomi ayah dan ibu lupa akan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Mereka tinggalkan anak tanpa perhatian, bimbingan dan pendidikan yang sebagaimana mestinya. (3) Kemajuan teknologi informasi yang meluas juga mempengaruhi cara berfikir dan bertindak orang tua. Seperti perilaku dengan memberi fasilitas media yang tidak mendidik, membiarkan mengakses berbagai informasi tidak mendidik, baik melalui tayangan media sosial dan televisi, ini semua akibat ketidakpedulian dari orang tua. Maka dari itu tujuan *parenting class* ini memberikan pemahaman mengenai cara orang tua dapat terlibat dalam pembelajaran anak dan manfaat yang dapat diperoleh dari keterlibatan tersebut. Adanya penganggaran. Dalam mengimplementasikan program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dan layanan *parenting class* yang mengundang berbagai narasumber, tentunya terdapat penganggaran dan sumber daya anggaran ini berasal dari: APBD Kota Surabaya, Dana Kelurahan dan Sumber-sumber dana lain yang tidak mengikat.

Dari hasil yang telah ditemukan, dapat diketahui pada program *parenting class* ini mengundang beberapa narasumber yang tentunya membutuhkan anggaran dari APBD Kota Surabaya, Dana Kelurahan dan Sumber-sumber dana lain yang tidak mengikat. Dengan adanya *parenting class* dapat memberikan informasi kepada orang tua agar memiliki kemampuan untuk mendidik dan merawat anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga menciptakan anak yang berkualitas. Dan pada kondisi faktualnya masih terdapat orang tua di RW 8 Kelurahan Tandés yang belum memiliki pengetahuan dan pemahaman orang tua tentang peran dan tanggung jawab dalam mendidik anak, tekanan ekonomi yang

kuat, dan dampak kemajuan teknologi informasi dapat menyebabkan pengabaian terhadap peran dan fungsi orang tua dalam mendidik anak. Berdasarkan hal tersebut, bahwasanya program *parenting class* ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai peran orang tua, manajemen ekonomi keluarga, dan pengawasan positif terhadap penggunaan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan anak di lingkungan keluarga sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan penelitian oleh Husniyah, A. (2019) yang menunjukkan bahwa kelas *parenting* bertujuan meningkatkan kemampuan orang tua dalam melaksanakan fungsi sosial dan pendidikan dalam hal pengasuhan, perawatan, pendidikan, pengawasan dan pembinaan terhadap anak di rumah, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya.

Organisasi Pelaksana

Menurut David C. Korten dalam fatonah et al., (2021) kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi. Dalam program *parenting class* mahasiswa ditugaskan sebagai Fasilitator Puspaga yang terjun langsung ke Balai RW. Mahasiswa dipilih bukan tanpa alasan, mahasiswa merupakan motor penggerak maka dari itu tujuan adanya fasilitator puspaga ini, memberikan layanan konseling /konsultasi, membuat program promosi keberadaan Puspaga Balai RW di wilayahnya agar masyarakat mengetahui dan memanfaatkannya. Kegiatan *parenting class* yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(DP3APPKB) dengan mendatangkan narasumber-narasumber yang ahli pada bidangnya seperti dari dosen fakultas psikologi dan kesehatan (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), Dosen Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Psikolog Volunteer Puspaga Surabaya dan juga ada dokter dari RSI Jemursari. Tujuan adanya narasumber ini memberikan edukasi kepada orang tua terkait pola pengasuhan anak yang saat ini masih ada orang tua belum sepenuhnya mendidik anak dengan baik.

Dari hasil yang telah ditemukan, dapat diketahui dalam program parenting class, mahasiswa sebagai fasilitator PUSPAGA yang memiliki tugas dengan memberikan layanan konseling/konsultasi serta membuat program promosi keberadaan Puspaga Balai RW. Dimana organisasi pelaksana dalam program ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) yang mendatangkan beberapa narasumber yang ahli pada bidangnya memberikan edukasi kepada orang tua terkait pola pengasuhan anak yang saat ini masih ada orang tua belum sepenuhnya mendidik anak dengan baik. Berdasarkan tersebut, bahwasannya program *parenting class* dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dapat meningkatkan pemahaman orang tua dalam mendidik anak melalui materi yang diberikan narasumber ahli pada bidang terkait untuk memberikan pengetahuan dan wawasan yang mendalam. Hal tersebut sesuai dengan penelitian oleh Marchelina & Puspitaningtyas (2023) menunjukkan bahwa implementasi PUSPAGA di Kelurahan Kali Asin menghadirkan narasumber yang berkompeten dalam bidangnya agar orang tua dapat memahami terkait pola pengasuhan anak.

Kelompok Sasaran

Menurut David C. Korten dalam fatonah et al., (2021) harus ada kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Implementasi program *parenting class* dapat berjalan dengan baik jika terdapat kerjasama antara masyarakat dan pihak pelaksana mulai dari persiapan hingga tahap keberlanjutan. Hal ini pihak pelaksana yang dimaksud ialah aparat pemerintah seperti Lurah, Ketua RW, Ketua RT dan fasilitator. Implementasi program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dapat dikatakan berhasil karena ada keterkaitan antara kelompok sasaran dengan pelaksana program. Namun di dalam kenyataannya, peran masyarakat masih rendah yang hadir dalam kegiatan *parenting class* masihlah sedikit. Hal ini karena kurangnya sosialisasi terkait program Puspaga di lingkungan tempat tinggal mereka sehingga masih banyak warga yang belum mengetahui.

Dari hasil yang telah ditemukan, dapat diketahui dalam program *parenting class* yang dilakukan oleh aparat pemerintah setempat, dapat berhasil jika terdapat kerjasama yang kuat antara masyarakat dan pihak pelaksana. Namun masih kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan *parenting class* disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait program *parenting class* di lingkungan mereka. Berdasarkan tersebut, bahwasanya program *parenting class* dapat dapat berhasil jika ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat serta peningkatan upaya sosialisasi dan keterlibatan aktif. Hal tersebut sesuai dengan penelitian oleh Yulianti, D. (2018) yang menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program dapat dilihat dari tercapainya suatu tujuan dari

program serta adanya kerjasama dari berbagai stakeholder terkait.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait implementasi *parenting class* pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) dalam mewujudkan pola pengasuhan anak di RW 8 Kelurahan Tandes, dapat dilihat pada indikator program menunjukkan bahwa program *parenting class* bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman orang tua di RW 8 Kelurahan Tandes mengenai peran dan tanggung jawab dalam mendidik anak. Namun masih terdapat orang tua yang belum memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai peran orang tua, manajemen ekonomi keluarga, dan pengawasan positif terhadap penggunaan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan anak di lingkungan keluarga sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian berdasarkan indikator organisasi pelaksana menunjukkan bahwa program *parenting class* dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dapat meningkatkan pemahaman orang tua dalam mendidik anak melalui materi yang diberikan narasumber ahli pada bidang terkait pola pengasuhan anak. Sedangkan berdasarkan indikator kelompok sasaran menunjukkan bahwa program *parenting class* yang dilakukan oleh aparat pemerintah setempat, dapat berhasil jika terdapat kerjasama yang kuat antara masyarakat dan pihak pelaksana. Namun masih kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan *parenting class* disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait program *parenting class* di lingkungan mereka.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran yaitu dengan meningkatkan sosialisasi yang lebih intensif terkait program *parenting class* di lingkungan tempat tinggal masyarakat target (RW 8 Kelurahan Tandes). Ini dapat melibatkan kampanye door-to-door, penggunaan media lokal, dan kerjasama dengan tokoh masyarakat setempat. Sosialisasi dapat menggunakan berbagai media komunikasi, seperti selebaran, spanduk, dan media sosial, untuk memberikan informasi tentang manfaat dan tujuan *parenting class* serta memastikan pesan yang disampaikan mudah dipahami dan menarik perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alia, T., & Irwansyah, I. (2018). Pendampingan orang tua pada anak usia dini dalam penggunaan teknologi digital [parent mentoring of young children in the use of digital technology]. *Polyglot: Jurnal Ilmiah*, 14(1), 65-78.
- Fatonah et al., (2021). Implementasi program kampus mengajar di sekolah dasar swasta Nurani Jakarta. *Js (Jurnal Sekolah)*, 5(4), 194-205.
- Husniyah, A. (2019). Parenting Bagi Orang Tua Muda Di Pusat Pembelajaran Keluarga Surabaya Perspektif Abdullah Nashihulwan. *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 9(1), 172-194.
- Ikrima, N., & Khoirunnisa, R. N. (2021). Hubungan Antara Attachment (Kelekatan) Orang Tua Dengan Kemandirian Emosional Pada Remaja Jalanan. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 8(9), 37-47.
- Iksan, A. (2020). Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 1-16.
- Mansur, M. (2018). Tinjauan Yuridis Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Bojonegoro (Study Kasus Di Pengadilan Agama Bojonegoro). *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 1(1), 98-113.

Marchelina, N., & Puspitaningtyas, A. (2023). Implementasi Program Puspaga Dalam Memperbaiki Pola Asuh Orang Tua Kepada Anak Di Kelurahan Embong Kaliasin. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(6), 201-208.

Masni, H. (2017). Peran pola asuh demokratis orangtua terhadap pengembangan potensi diri dan kreativitas siswa. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 6(1), 58-74.

Miles, Matthew. B., Huberman, A. Michael., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Third)*. SAGE Publications.

Novianti, R. (2018). Orang tua sebagai pemeran utama dalam menumbuhkan resiliensi anak. *Jurnal Educhild: Pendidikan Dan Sosial*, 7(1), 26-33.

Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). Analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 109-119.

Setiawan, E., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). Pengangkatan Anak Balita Terlantar. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 5(1).

Setiawan, R. (2018). Minat Siswa Smk Melanjutkan Studi Ke Perguruan Tinggi Pada Siswa Kelas Xii Jurusan Akuntansi Smk Dharma Putera Banjarmasin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 4(2).

Somaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). Kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 1(2), 122-131.

Syahputri, F. B. (2022). Peran Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)*, 9(02), 177-187.

Trisnawati, Y., & Suwanda, I. M. (2022). Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan Karakter Tanggung Jawab Anak Pada Pembelajaran Daring di Dusun Winong Kabupaten Ngawi. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10(2), 274-288.

Yulianti, D. (2018). Implementasi program kemitraan dalam corporate social responsibility (CSR) melalui pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 20(1), 11-21.